



PUTUSAN

Nomor 210/PDT/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

JOSEPHINE TANTI M, NIK: 3173084101510004; Jenis Kelamin: Perempuan; Tempat dan Tanggal Lahir: Surabaya, 01 Januari 1951; Warganegara: Indonesia; Alamat: Taman Meruya Ilir E-6/9, RT/RW: 02/004, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, **ALBERTO SIMANIHURUK, S.H; EDYMAR SARAGI, S.H, M.H; Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum** pada Kantor AHL & Partners, beralamat kantor di jalan Bungur Besar Raya No.53 dan 56 D, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 10620; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat** ;

MELAWAN

ANDREAS TRI SUWITO ADI, S.H, MIP, CIP; pekerjaan: Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada **ANDREAS MUDIARDJO & CO Attorney at Law "AMCO"** beralamat di: Gading Grande Residence, Jalan Grande Utara No. 7 BL, Kel. Pengangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta; Telepon: (021) 46830258 - 45872946; Mobilephone: 0815 8500 2524; email: andreas.tri2@gmail.com – andreas@amcolawfirm.com,, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 14 Mei 2019 dengan nomor register 300/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun mengenai duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2010 Penggugat bersama sebanyak 17 (tujuh belas) *Ex Nasabah PT. Bank IFI* yang pada saat itu berstatus dalam likuidasi membutuhkan jasa hukum untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Lembaga Simpan Pinjam (LPS) *qq Tim Likuidasi Bank IFI* yang beralamat di Gedung BRI II Lantai 11, jalan Jenderal Sudirman Kavling 44-46 Jakarta 10210, Jakarta Indonesia yang waktu itu selaku *Tergugat; Tim Likuidasi PT. Bank IFI* yang beralamat di Graha Iskandarsyah Lt. 8, Jl. Iskandarsyah NO. 66-C, Jakarta Selatan, yang waktu itu selaku *Turut Tergugat I*; dan *PT. Bank IFI* (yang statusnya saat itu dalam likuidasi) yang beralamat di *IFI Park, Plaza ABDA, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 59, Jakarta 12190*, yang waktu itu sebagai *Turut Tergugat II*; terkait permasalahan pernyataan tidak layak bayar atas masing-masing simpanan mereka pada *PT. Bank IFI*;
2. Bahwa Penggugat sendiri merupakan *Ex Nasabah PT. Bank IFI* yang pada saat itu berstatus dalam likuidasi dengan simpanan di bank dimaksud sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) berikut bunga, disamping sebanyak 17 (tujuh belas) *Ex Nasabah dari PT. Bank IFI* lainnya, dengan ringkasan simpanan dengan bunga tenor sebagai berikut :
 - 2.1. Atas nama Rita Gosal, dengan total simpanan ditambah bunga tenor sebesar Rp.1.932.098.629,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu duaratus dua puluh sembilan rupiah);
 - 2.2. Atas nama Sjanita Martha Irawan, dengan total simpanan ditambah bunga tenor sebesar Rp.388.247.671,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);
 - 2.3. Atas nama Nina Surachman; dengan total simpanan ditambah bunga tenor sebesar Rp.1.509.863.014,- (satu milyar lima ratus sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu empat belas rupiah);
 - 2.4. Atas nama R.A Wijarti Eddy HP; dengan total simpanan ditambah bunga tenor sebesar Rp.50.789.041,- (lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh satu rupiah);
 - 2.5. Atas nama RR. Wijarti Budiantini S; dengan total simpanan ditambah bunga tenor sebesar Rp.1.393.939.726,- (satu milyar tiga

Halaman 2 dari 21 hlm. Perkara Nomor 210/Pdt/2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah);

- 2.6. *Atas nama Humaidy Joeri, MSc; dengan total simpanan ditambah bunga tenor sebesar Rp.2.101.337.534,- (dua milyar seratus satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);*
- 2.7. *Atas nama Katrin Wiratno; dengan total simpanan ditambah bunga tenor sebesar 202,367 US (dua ratus dua ribu tiga enam puluh tujuh dollar Amerika Serikat);*
- 2.8. *Atas nama MG Idriani H; dengan total simpanan ditambah bunga tenor sebesar Rp.203.402.739,- (dua ratus tiga juta empat ratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah);*
- 2.9. *Atas nama Prof., Dr., Ir. Sugandar S, Msc; dengan total simpanan ditambah bunga tenor sebesar Rp.856.115,067,- (delapan ratus lima puluh enam juta seratus lima belas ribu enam puluh tujuh rupiah);*
- 2.10. *Atas nama Sudrajat; dengan total simpanan ditambah bunga tenor sebesar Rp.106.312.329,- (seratus enam puluh juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah);*
- 2.11. *Atas nama Martina Sylviani; dengan total simpanan ditambah bunga tenor sebesar Rp. 106.312.329,- (seratus enam puluh juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah);*
- 2.12. *Atas nama Dr. Ir Baskoro Abie P., S.E., M.E; dengan total simpanan ditambah bunga tenor sebesar Rp.1.584.308.712,- (satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan ribu tujuh ratus dua belas rupiah);*
- 2.13. *Atas nama RD. NGT. Tatiek Sri Sukanti; dengan total simpanan ditambah bunga tenor sebesar Rp.518.739.726,- (lima ratus delapan belas juta rupiah tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah);*
- 2.14. *Atas nama Rondang Hutagaol; dengan total simpanan ditambah bunga tenor sebesar Rp.1.039.452.055,- (satu milyar tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu lima puluh lima rupiah);*
- 2.15. *Atas nama Chrstinawati; dengan total simpanan ditambah bunga tenor sebesar Rp.311.835.616,- (tiga ratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam belas rupiah);*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.16. Atas nama Sri Murni; dengan total simpanan ditambah bunga tenor sebesar Rp.311.835.616,- (tiga ratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam belas rupiah);

2.17. Atas nama Kribiyanto W.N dengan total simpanan ditambah bunga tenor sebesar Rp.415.780.822,- (empat ratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);

Sehingga total keseluruhan dana nasabah sebesar Rp.13.313.951.448,- (tiga belas miliar tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) ditambah 202,367 US (dua ratus dua ribu tiga enam puluh tujuh dollar Amerika Serikat);

3. Bahwa untuk melakukan pengurusan pengajuan gugatan ke pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana diuraikan pada poin ke 1 (satu) di atas, selanjutnya sebanyak 17 (tujuh belas) Ex Nasabah dari PT. Bank IFI lainnya dimaksud memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mencari Pengacara dan Kuasa Hukum;
4. Bahwa selanjutnya Penggugat menunjuk Tergugat yang bertindak selaku pimpinan dan penanggung jawab kantor beserta rekan-rekannya dari Kantor Hukum AMCO yang awalnya dengan beralamat kantor di: *Paladian Park Apartement Tower C Suite 0702, Jalan Bukit Gading Raya, Kav. 1, Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Kode Pos 14240, Provinsi DKI Jakarta*, sebelum akhirnya pindah kantor ke alamat: *Gading Grande Residence, Jalan Grande Utara No.7 BL, Pengangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara*, sebagai Pengacara dan Kuasa Hukum untuk mengurus permasalahan sebagaimana telah diuraikan di atas;
5. Bahwa terkait dengan penunjukan Tergugat sebagai Pengacara dan Kuasa Hukum, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan 17 (tujuh belas) Ex Nasabah dari PT. Bank IFI, menandatangani surat kuasa tertanggal 02 Agustus 2010;
6. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2010 Tergugat sebagai Pengacara dan Kuasa Hukum melayangkan gugatan sebagaimana dimaksud yang diputus sebagaimana Putusan Nomor: 391/Pdt.G.2010/PN.Jkt.Pst, pada tanggal 16 November 2010;
7. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana diuraikan diatas, pihak Lembaga Simpan Pinjam (LPS) qq Tim Likuidasi Bank IFI mengajukan banding yang telah dijatuhkan putusan sebagaimana dalam Putusan No: 542/PDT/2011/PT.DKI, dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 20 Maret 2012;

Halaman 4 dari 21 hlm. Perkara Nomor 210/Pdt/2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk pengurusan banding tersebut, Penggugat kembali menunjuk Tergugat sebagai Pengacara dan Kuasa Hukum, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan dari 17 (tujuh belas) *Ex Nasabah PT. Bank IFI* yang tertuang dalam surat kuasa khusus tertanggal 01 Februari 2011;
9. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan No. Putusan: 542/PDT/2011/PT.DKI, pihak daripada *Lembaga Simpan Pinjam (LPS) qq Tim Likuidasi Bank IFI* mengajukan proses hukum ketingkat kasasi, yang telah dijatuhkan putusan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor Putusan: 3129/K/Pdt/2012;
10. Bahwa untuk pengurusan pada tingkat kasasi tersebut, Penggugat masih menunjuk Tergugat sebagai Pengacara dan Kuasa Hukum, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan daripada sejumlah 17 (tujuh belas) *Ex Nasabah* dari *PT. Bank IFI* sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yang dituangkan dalam surat kuasa khusus tertanggal 06 Juli 2012;
11. Bahwa setelah keluarnya Putusan Mahkamah Agung Rebulik Indonesia sebagaimana dimaksud pada poin ke 9 (sembilan) di atas, maka Tergugat mengajukan permohonan terhadap pelaksanaan eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No: 391/Pdt.G.2010/PN.Jkt.Pst yang telah berkuatan hukum tetap, sebagaimana dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3129/K/Pdt/2012 jo. Putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Jakarta dengan No: 542/PDT/2011/PT.DKI jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No: 391/Pdt.G.2010/PN.Jkt.Pst, melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
12. Bahwa terkait pengurusan eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan Nomor Putusan: 391/Pdt.G.2010/PN.Jkt.Pst yang telah berkuatan hukum tetap dimaksud, Penggugat menunjuk kembali Tergugat sebagai Pengacara dan Kuasa Hukum baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan daripada sejumlah 17 (tujuh belas) *Ex Nasabah PT. Bank IFI*, sebagaimana termaktub dalam surat kuasa khusus tertanggal 05 Februari 2016;
13. Bahwa setelah keluarnya Putusan Mahkamah Agung dimaksudkan, pada bulan Desember 2015, Penggugat beserta 15 (lima belas) *Ex Nasabah* dari *PT. Bank IFI* lainnya membuat Surat Pernyataan Bersama yang intinya menunjuk Tergugat dari Kantor AMCO untuk mengurus terkait pencairan dana nasabah Bank IFI sebagaimana dimaksud dalam Putusan

Halaman 5 dari 21 hlm. Perkara Nomor 210/Pdt/2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 391/Pdt.G.2010/PN.Jkt.Pst, tertanggal 16 November 2010 pada Lembaga Penjamin Simpanan hingga dana dimaksud dibayarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau pelaksanaanya;

14. Bahwa untuk kepentingan bersama antara Penggugat beserta 15 (lima belas) *Ex Nasabah* dari PT. Bank IFI lainnya dengan Tergugat melalui Kantor Hukum (AMCO), maka dalam Surat Pernyataan Bersama tersebut disepakati untuk membuat rekening bersama;

15. Bahwa dalam Surat Pernyataan Bersama sebagaimana diuraikan pada poin 10 (sepuluh) di atas, lebih lanjut diuraikan bahwa Penggugat beserta 15 (lima belas) *Ex Nasabah* PT. Bank IFI lainnya setuju memberikan *success fee* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total nilai tertagih/dibayarkan yang dibayarkan setelah Lembaga Penjamin Simpanan atau yang ditunjuk melakukan pemindahan dana dengan cara apapun kepada Penggugat beserta 15 (lima belas) *Ex Nasabah* PT. Bank IFI lainnya maksimal 3 (tiga) hari sejak dana dinyatakan masuk atau terkonfirmasi masuk kedalam rekening bersama sebagaimana dimaksudkan dalam poin ke 11 (sebelas) di atas;

16. Bahwa lebih lanjut dalam Surat Pernyataan bersama tersebut, Penggugat beserta 15 (lima belas) *Ex Nasabah* dari PT. Bank IFI lainnya menyatakan setuju untuk membayar kepada Tergugat melalui Kantor Hukumnya (AMCO) biaya pengurusan sebesar Rp.750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) paling lambat 1 (satu) minggu terhitung setelah penandatanganan Surat Pernyataan Bersama dimaksud;

17. Bahwa atas jasa Penggugat yang telah menunjuk Tergugat melalui Kantor Hukumnya (AMCO) sebagai Pengacara dan Kuasa Hukum baik untuk dan guna kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan dari sejumlah 17 (tujuh belas) *Ex Nasabah* dari PT. Bank IFI sebagaimana diuraikan di atas sebelumnya, maka Tergugat sepakat dan berjanji untuk:

17.1. Akan memberikan *success fee* kepada Penggugat sebesar 15 % (lima belas persen) dari seluruh total nilai tertagih/dibayarkan yang dibayarkan;

17.2. Akan membagi 2 (dua) seluruh biaya lain yang belum tertagih;

Adapun kesepakatan dan perjanjian Tergugat dan Penggugat tersebut dituangkan dalam secara tertulis dengan dibubuhi materai tertanggal 29 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Tergugat;

Halaman 6 dari 21 hlm. Perkara Nomor 210/Pdt/2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa total yang menjadi kewajiban Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian sebagaimana point ke 17 (tujuh belas) diatas adalah sebesar *Rp.1.805.593.679 (satu milyar delapan ratus lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah)*, dengan perincian sebagai berikut:

- (dibagi dua antara Tergugat dan Penaauaat)**
- Rp.3.779.125.662,-**
- 2**
- = Rp. 1.889.526.831** **(dikurang sebesar 15% Succes Fee yang harus**
- Rp. 1.889.526.831,- (-) Rp. 83.969.152**
- (**
- = Rp.1.805.593.679,-** **dibayarkan Penggugat kepada Tergugat)**
- TT**

Total Kewajiban yang harus dibayarkan Tergugat kepada Pengugat

19. Bahwa terkait dengan pembayaran dana Penggugat dan Ex Nasabah PT. Bank IFI oleh Lembaga Penjamin Simpanan, Tergugat telah memperoleh haknya yang mana terlihat baik dari Penggugat dan masing-masing Ex Nasabah PT. Bank IFI yang telah menyerahkan cek perintah bayar kepada dan atas nama Tri Suwito Adi, SH;
20. Bahwa ternyata setelah dana Penggugat dan para Ex Nasabah PT. Bank IFI lainnya dibayarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan Tergugat telah menerima seluruh haknya sesuai Surat Pernyataan Bersama Penggugat dan beserta 15 (lima belas) Ex Nasabah PT. Bank IFI lain sebagaimana dimaksud, Penggugat kemudian berniat menagih kesepakatan sesuai perjanjian, namun Tergugat selalu berupaya menghindar dan terkesan tidak memiliki itikad baik sedikitpun;
21. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali mendatangi Tergugat untuk meminta yang menjadi haknya sesuai kesepakatan dan perjanjian tertulis tertanggal 29 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Tergugat;
22. Bahwa hampir kurang lebih 1 (bulan) setelah dilakukan pencairan dana oleh Lembaga Penjamin Simpanan, Penggugat yang sudah tua dan hidup sendiri memohon dengan sangat kepada Tergugat untuk memenuhi yang menjadi hak-haknya sesuai kesepakatan dan perjanjian antara mereka, namun Tergugat selalu menghindar dan sembunyi dari Penggugat;
23. Bahwa Penggugat pernah hampir sebulan penuh mendatangi Tergugat, namun karena dirinya mengetahui Penggugat mendatangnya, Tergugat



memerintahkannya staff kantornya untuk mengusir. Hingga berapa pernah Penggugat secara tiba-tiba menemui Tergugat, karena sudah pada posisi tidak bisa menghindar lagi, maka Tergugat memeluk Penggugat dan berjanji segera memberikan apa yang menjadi hak Penggugat. Namun hal tersebut hanyalah janji-janji belaka. Untuk itu Penggugat banyak habis mengeluarkan biaya, waktu dan pikiran;

24. Bahwa Penggugat tetap mencoba menemui Tergugat untuk meminta apa yang menjadi haknya namun Tergugat terus menghindar dengan berbagai cara, hingga Penggugat pernah menemui Tergugat kembali secara tiba-tiba, karena tidak bisa menghindar Tergugat langsung lari menuju kedalam mobil yang ternyata didalam mobil sudah ada isteri Tergugat menunggu. Tergugat begitu saja pergi meninggalkan Penggugat yang berteriak-teriak berkata *"tolonglah nak... demi Tuhan, berikanlah apa yang menjadi hak ibu Josephine nak Andreas, kan kita sudah berjanji diatas materai. Uang yang menjaud hak ibu akan ibu gunakan menjadi bekal hari tua ibu yang tinggal seorang diri... tolonglah nak"* ucap Penggugat sambil menangis, namun tanpa rasa iba atau merasa kasihan sedikitpun Tergugat berlalu kencang dengan mobilnya;
25. Bahwa Penggugat juga sudah berulang kali menuliskan surat kepada Tergugat agar berbelas kasih membayarkan apa yang menjadi kesempatan dan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang tertulis dan diatas materai, namun Tergugat tetap mengabaikan tanpa ada itikad baik;
26. Bahwa Penggugat merasa sedih dan putus asa, hingga ingin melaporkan kepada Dewan Kehormatan Profesi Advokat terkait perilaku Tergugat yang tidak memiliki itikad baik sedikitpun terhadap Penggugat yang sudah tua yang meminta haknya sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian tertulis antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu karena Tergugat berperilaku tidak sesuai dengan etika profesinya sebagai Advokat;
27. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga sudah secara resmi dan layak beberapa kali mengirimkan surat undangan dan somasi kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya, masing-masing tertanggal 19 Maret 2019 dan 08 April 2019, namun Tergugat sama sekali tidak memperlihatkan itikad baik sekalipun sebagai seorang yang profesinya mengerti dan memahami hukum;
28. Bahwa sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian tertulis antara Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi materai cukup tertanggal 29 Desember 2015 yang ditandatangani sendiri oleh Tergugat, dengan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakannya kewajibannya, maka sudah sangat jelaslah Tergugat telah melakukan suatu tindakan ingkar janji (*wanprestasi*);

29. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

30. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan hartanya pada pihak lain selama proses persidangan, maka Penggugat mohon agar kiranya untuk dapat dilakukan sita jaminan terhadap:

30.1. Satu unit kendaraan roda 4 (empat) dengan plat nomor B 1779 BKN;

30.2. Satu unit kendaraan roda 4 (empat) dengan plat nomor B 1192 TJO;

30.3. Satu unit rumah di Tridaya Indah Estate C19 No.3 Tridaya Sakti, Tambun, Bekasi, Jawa Barat;

31. Bahwa, dikarenakan gugatan ini didukung dengan berbagai bukti yang sesuai dengan ketentuan hukum, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu walau ada banding, kasasi maupun *verzet* (*iut voerbaar bij -voorraad*);

32. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah kesepakatan dan atau perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Surat Pernyataan yang ditandatangani Tergugat diatas materai cukup tertanggal 29 Desember 2015;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diajukan Penggugat;
5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan *wanprestasi*;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp.1.805.593.679 (*satu milyar delapan ratus lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah*) secara tunai dan seketika;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat atas haknya yang tidak dibayarkan oleh

Halaman 9 dari 21 hlm. Perkara Nomor 210/Pdt/2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

SUBSIDIAIR:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hati nurani dan keadilan yang sebagaimana mestinya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

EKSEPSI :

1. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa Penggugat Kompensi mempersoalkan *fee* yang didapat oleh kantor hukum Andreas Mudiardjo & Co. (AMCO), namun tidak melibatkan kantor tersebut dalam masalah ini selain sebagai kuasa hukum dari Tergugat Kompensi, sehingga dalam hal ini gugatan penggugat kurang pihak dan karenanya gugatan mohon kiranya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima. Perlu diketahui kantor hukum Andreas Mudiardjo adalah suatu firma hukum yang memiliki akta pendirian dimana tidak hanya terdiri atas Tergugat sendirian namun juga Partner yang lainnya. (vide bukti T-1, T-2, T-3)

2. Gugatan Error in Substantia

Bahwa syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara adalah sebagai berikut :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal

Bahwa Penggugat Kompensi mendalilkan kesepakatan 15% dari seluruh

Halaman 10 dari 21 hlm. Perkara Nomor 210/Pdt/2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



success fee yang didapat oleh kantor hukum Andreas Mudiardjo & Co, padahal pernyataan tulisan tangan yang sebenarnya adalah akan memberikan 15% dari nilai tertagih Deposito atas nama Penggugat Kompensi dan bukan dari total seluruh nama nasabah yang ditagihkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan. (vide bukti T-3)

Bahwa dalam hal ini dalil Penggugat Kompensi telah keliru dalam memahami pernyataan tulisan tangan Tergugat Kompensi atau error in substantia, oleh karenanya gugatan mohon kiranya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima. (*niet onvankelijk verklaard*).

3. Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libelum*)

a. Dalil-dalil Perbuatan Wanprestasi yang kabur / tidak jelas

Bahwa Pasal 1313 KUHPdata menyebutkan bahwa pada hakikatnya perjanjian adalah sebuah perbuatan satu atau lebih pihak untuk mengikatkan diri pada satu atau lebih pihak lain.

Bahwa jika surat perjanjian hanya ditandatangani oleh satu pihak maka surat tersebut tidak bias dikatakan sebagai sebuah perjanjian.

Bahwa pada kenyataannya “perjanjian” yang dimaksud dan didalilkan oleh Penggugat Kompensi adalah sebuah pernyataan yang ditulis tangan oleh Tergugat Kompensi dan hanya ditandatangani oleh Tergugat Kompensi, tanpa ada tandatangan dari Penggugat Kompensi.

b. Penggugat Kompensi salah mengartikan maksud dari pernyataan tertulis Tergugat Kompensi

Bahwa Penggugat Kompensi mendalilkan kesepakatan 15% dari seluruh *success fee* yang didapat oleh Andreas Mudiardjo & Co, padahal pernyataan tulisan tangan yang sebenarnya adalah akan memberikan 15% dari nilai tertagih Deposito atas nama Penggugat Kompensi dan bukan dari total seluruh nama nasabah yang ditagihkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan, tetapi Penggugat Kompensi telah keliru dalam memahami pernyataan tulisan tangan Tergugat Kompensi tersebut.

Bahwa Penggugat nyata telah memelintir dan memanipulasi tulisan tangan Tergugat Kompensi yang sebenarnya.



Oleh karenanya, dengan adanya gugatan yang tidak jelas (*obscur libelum*), maka mohon kiranya gugatan untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat Kompensi dengan ini membantah seluruh dalil-dalil dari Gugatan Pengugat Kompensi, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Kompensi dalam jawaban ini.
2. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam Eksepsi, mohon juga masuk ke dalam Jawaban terhadap Pokok Perkara ini, sehingga menjadi bagian yang tak terpisahkan.
3. **Tergugat Kompensi Tidak Melakukan Perbuatan Wanprestasi**

Bahwa sebenarnya Tergugat Kompensi melalui tulisan tangannya bermaksud memberikan pernyataan tertulis yang akan memberikan 15% dari nilai tertagih Deposito atas nama Penggugat Kompensi, dan bukan dari total seluruh nama nasabah yang ditagihkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan, tetapi Penggugat telah keliru dalam memahami pernyataan tulisan tangan Tergugat Kompensi tersebut.

Bahwa syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata adalah sebagai berikut :

- 1) **Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;**
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal

Bahwa Pasal 1313 KUHPdata menyebutkan bahwa pada hakikatnya perjanjian adalah sebuah perbuatan satu atau lebih pihak untuk mengikatkan diri pada satu atau lebih pihak lain.

Bahwa jika surat perjanjian hanya ditandatangani oleh satu pihak maka surat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai sebuah perjanjian.

Bahwa pada kenyataannya "perjanjian" yang dimaksud dan didalilkan oleh Penggugat Kompensi adalah sebuah pernyataan yang ditulis tangan oleh Tergugat Kompensi dan hanya ditandatangani oleh Tergugat, tanpa ada tandatangan dari Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat diatas, maka dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi haruslah ditolak karena dalil-dalil Penggugat tersebut adalah sebuah kebohongan.



4. Uraian singkat dari perkara yang sebenarnya.

a. Penggugat Kompensi bukan Kuasa yang ditunjuk oleh nasabah ex Bank IFI

- 1) Bahwa Penggugat Kompensi bukan yang menunjuk Tergugat Kompensi sebagaimana didalilkan pada No.3 gugatan Penggugat Kompensi untuk mewakili 17 orang ex nasabah IFI, namun yang sebenarnya adalah Penggugat Kompensi dan ex nasabah bank IFI secara masing-masing menerbitkan kuasa kepada kantor Andreas Mudiardjo & Co, dimana salah satunya Tergugat Kompensi sebagai pengacara di kantor Andreas Mudiardjo & Co, demikian juga mulai perkara saat di tingkat Pengadilan Negeri hingga Peninjauan Kembali, 17 ex nasabah bank IFI memberikan kuasanya secara masing-masing dan bukan mewakilkan kepada Penggugat Kompensi. (Vide bukti T-4)

Bahwa disamping itu, jika Penggugat Kompensi mengaku yang ditunjuk oleh 17 ex nasabah bank IFI, pada kenyataannya setiap rapat seluruh 17 ex nasabah dimaksud diundang semua, bukan hanya Penggugat Kompensi sendirian.

- 2) Bahwa Penggugat Kompensi adalah salah satu dari 17 ex nasabah bank IFI yang juga memberikan kuasanya kepada Tergugat Kompensi secara terpisah.

b. Penggugat Kompensi tidak membayar kepada Andreas Mudiardjo & Co dan Tergugat Kompensi

- 1) Bahwa dalil No. 17 telah dimanipulasi oleh Penggugat Kompensi, antara lain :

Bahwa Penggugat Kompensi telah memanipulasi makna tulisan tangan Tergugat Kompensi dalam uraian gugatan, namun yang sebenarnya adalah **Tergugat Kompensi tidak pernah menyatakan 15% success fee yang akan diberikan kepada Penggugat Kompensi adalah dihitung dari keseluruhan success fee** yang didapat kantor Andreas Mudiardjo & Co, namun yang sebenarnya adalah terhitung dari nilai tertagih atas tagihan deposito yang dimiliki oleh Penggugat Kompensi yaitu sebesar 15% dari Rp.559.794.351,- (vide Bukti T-2, T-3 dan T-5)

- 2) Bahwa untuk informasi bahwa Penggugat Kompensi bahkan hingga saat ini tidak membayar *success fee* 30% dimaksud kepada Andreas Mudiardjo & Co sebesar Rp167.938.305,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah), hal mana terbukti dari somasi dari Pengacara Penggugat Kompensi tanggal 19 Maret 2019 dan juga dari uraian Gugatan No.18. (vide bukti T-6 dan T-7)

- 3) Bahwa Tergugat Kompensi menantang jika Penggugat Kompensi telah membayar sudi kiranya menunjukkan bukti tanda terima yang diterbitkan kantor Andreas Mudiardjo & Co.
- 4) Bahwa atas uraian singkat di atas sebenarnya yang melakukan wanprestasi adalah Penggugat Kompensi (*Exceptio Non Adimreti Contractus*) dengan melakukan upaya jahat mengelembungkan nilai secara fantastis.
- 5) Secara mudah akan Tergugat Kompensi uraikan dengan logika yang benar :

Andreas Mudiardjo & Co memiliki *success fee* sebesar 30% dari nilai tertagih atas eksekusi putusan PK No. 756PK/Pdt/2016. Yang terdiri atas 16 Nasabah ex bank ifi yang salah satunya atas nama Penggugat Kompensi.

Bahwa dari nilai *success fee* 30% milik Andreas Mudiardjo & Co tersebut apakah masuk akal jika diberikan kepada Penggugat Kompensi sebesar 15% . Hal ini berarti Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi melakukan permufakatan jahat kepada 16 orang ex nasabah Bank IFI dimaksud kecuali kepada Penggugat Kompensi. Logika tersebut sungguh tidak masuk akal dan jahat. Sekali lagi bahwa Tergugat Kompensi telah berbaik hati membiarkan Pengugat Kompensi yang tidak membayar kewajibannya kepada Andreas Mudiardjo & Co dan Tergugat Kompensi atas jerih payah usaha Tergugat Kompensi dalam melaksanakan eksekusi putusan PK No. 756PK/Pdt/2016.

Bahwa Penggugat Kompensi selalu menghiba dengan alasan hidup sendiri dan sudah manula, sehingga karenanya Tergugat Kompensi memberikan 15% dari nilai tertagih Deposito atas nama Penggugat Kompensi sebagai kebijaksanaan yang tidak diberikan kepada ex nasabah bank ifi lainnya, namun lagi-lagi Tergugat Kompensi menyesalkan semua kebaikan Tergugat Kompensi telah disalahgunakan untuk justru dipelintir Penggugat Kompensi dan digunakan untuk menuntut wanprestasi kepada Tergugat Kompensi.

Halaman 14 dari 21 hlm. Perkara Nomor 210/Pdt/2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Kompensi sebaiknya mawas diri jika sekarang tinggal sendiri dimana kedua anaknya dan suaminya meninggalkannya sebagaimana sering diceritakan kepada Tergugat Kompensi sehingga Tergugat Kompensi menaruh iba kepada Penggugat Kompensi.

Dari seluruh gugatan Penggugat Kompensi timbul pertanyaan apa yang sudah dilakukan/diupayakan oleh Penggugat Kompensi kepada Andreas Mudiardjo & Co dan Tergugat Kompensi sehingga pantas menagih nilai fantastis tersebut dan menuntut wanprestasi kepada Tergugat Kompensi, padahal fakta sebenarnya tidak ada perjanjian pembagian fee apapun antara Andreas Mudiardjo & Co ataupun Tergugat dengan Penggugat selain pernyataan bersama ex nasabah Bank IFI untuk membayar fee kepada Andreas Mudiardjo & Co, dan nyata dari fakta tersebut justru Penggugat Kompensi yang melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak membayar kepada Andreas Mudiardjo & Co dan Tergugat Kompensi. Harusnya Penggugat Kompensi malu karena tidak membayar kewajiban 30% kepada Tergugat Kompensi, malah menuntut wanprestasi kepada Tergugat Kompensi (Vide bukti T-6 dan T-7)

Bahwa dengan segala Gugatan yang sesat oleh Penggugat Kompensi tersebut, maka sewajarnya Tergugat Kompensi memohon Pengadilan untuk menolak gugatan Penggugat Kompensi seluruhnya (*verwerp het process*), dan menolak sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diajukan Penggugat Kompensi.

DALAM REKONPENSI

Dalam bagian Rekonpensi ini selanjutnya Penggugat Kompensi akan disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi akan disebut sebagai Penggugat Rekonpensi.

Penggugat Rekonpensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Kompensi tersebut di atas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Rekonpensi, dan Penggugat Rekonpensi menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat Rekonpensi, kecuali diakui secara tegas oleh Penggugat Rekonpensi.

1. Tergugat Rekonpensi dalam Kompensi melakukan Perbuatan Wanprestasi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat Rekonsensi hingga saat ini tidak membayar *success fee* 30% dimaksud kepada Amco sebesar Rp167.938.305,- (seratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah), hal mana terbukti dari somasi dari Pengacara Tergugat Rekonsensi tanggal 19 Maret 2019, dan juga dari uraian Gugatan No.18. (vide bukti T-6 dan T-7)

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah jelas perbuatan Tergugat Rekonsensi yang tidak membayar *success fee* 30% dimaksud kepada Andreas Mudiardjo & Co sebesar Rp167.938.305,- (seratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah) adalah merupakan Perbuatan Wanprestasi.

2. Ganti Rugi

Bahwa akibat Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan Tergugat Rekonsensi diatas, Penggugat Rekonsensi mengalami kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial, dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil berupa tidak dibayarnya *success fee* 30% dimaksud kepada Amco sebesar Rp167.938.305,- (seratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah);
- b. Kerugian Immaterial yang jumlahnya tidak dapat dinilai dengan uang seperti kecapaian fisik, waktu, energi, dan dana operasional yang terbuang percuma dalam memperjuangkan hak dari Tergugat Rekonsensi yaitu hak pembayaran deposito dari LPS yang diperjuangkan sejak tahun 2010, oleh karenanya Penggugat Rekonsensi menganggap layak dan memadai apabila Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar ganti rugi dalam hal ini sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

3. Sita Jaminan

Bahwa mengingat Gugatan Rekonsensi ini diajukan Penggugat Rekonsensi berdasarkan bukti-bukti yang tidak terbantahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR, maka sepatutnya agar Gugatan Rekonsensi ini berharga dan tidak sia-sia (*illusoir*), mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas :

Halaman 16 dari 21 hlm. Perkara Nomor 210/Pdt/2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Tanah dan bangunan beserta isinya di Taman Meruya Ilir E-8/9 RT.020/RW 004, Kel Meruya Utara, Kec. Kebangsaan, Kota Jakarta atas nama Josephine Tanti M.;
- 2) Rekening Tabungan BCA cabang Kebon Jeruk no.287 -1009840 atas nama Josephine Tanti M.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, berkenaan Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT KONPENSI seluruhnya.
2. Menolak gugatan PENGGUGAT KONPENSI seluruhnya.

DALAM KONPENSI :

1. Menerima dan menyatakan bahwa seluruh dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Kompensi adalah sah dan beralasan;
2. Menolak seluruh tuntutan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat Kompensi tidak melakukan Perbuatan Wanprestasi;
4. Menyatakan tidak sah perjanjian yang didalilkan oleh Penggugat Kompensi yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian;
5. Menolak permintaan Penggugat Kompensi untuk membayar kepada Penggugat Kompensi sebesar Rp1.805.593.679 (satu milyar delapan ratus lima juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
6. Menolak permintaan Penggugat Kompensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
7. Menolak permintaan Penggugat Kompensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
8. Menyatakan tidak sah sita jaminan yang diajukan Penggugat Kompensi;
9. Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Gugatan.

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi beritikad baik dan berhak atas *success fee* sebesar 30% dari Tergugat Rekonpensi senilai Rp167.938.305,- (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enampuluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah);

3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Wanprestasi atas success fee sebesar 30% dari nilai tertagih Deposito atas nama Penggugat Konpensi senilai Rp167.938.305,- (seratus enampuluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah);
 4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonpensi membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus uang sejumlah Rp167.938.305,- (seratus enampuluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah);
 5. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar ganti rugi imateriil kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh puluh milyar rupiah);
 6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat Rekonpensi melaksanakan Putusan Pengadilan ini dengan baik, seketika, dan sempurna;
 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan Penggugat Rekonpensi;
 8. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, upaya hukum banding atau kasasi (*uit vurmaar bij voraad*);
 9. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara.
- Atau apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara tanggal 18 Desember 2019 Nomor 300/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi

Halaman 18 dari 21 hlm. Perkara Nomor 210/Pdt/2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp .1.047.000.- (satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 300/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr tanggal 26 Desember 2019 yang menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 Desember 2019 Nomor 300/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 11 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 300/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr tersebut yang ditujukan kepada para pihak pada tanggal 11 Februari 2021, 22 Februari 2021 yang menerangkan supaya para pihak tersebut datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut diterima, untuk mempelajari berkas perkara aquo sebelum berkas perkaranya di kirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 Desember 2019 Nomor 300/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr serta telah pula meneliti dan mencermati secara seksama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata telah mempertimbangkan semua dalil-dalil, beserta semua bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan, bukti-bukti mana telah dikaitkan pula dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua

Halaman 19 dari 21 hlm. Perkara Nomor 210/Pdt/2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding tersebut oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 Desember 2019 Nomor 300/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang- Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding secara formal dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 Desember 2019 Nomor 300/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr yang dimohonkan banding tersebut,
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 oleh kami **TJOKORDA RAI SUAMBA, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, dengan **GUNAWAN GUSMO, S.H., M.Hum** dan **BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, S.H.,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 18 Mei 2021 Nomor 210/PDT/2021/PT DKI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu

Halaman 20 dari 21 hlm. Perkara Nomor 210/Pdt/2021/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **ANDI SYAMSIAR, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi
tersebut, akan tetapi tanpa di hadirinya para pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

GUNAWAN GUSMO, S.H., M.Hum

TJOKORDA RAI SUAMBA, S.H., M.H.

BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ANDI SYAMSIAR, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Biaya proses	Rp. 130.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,-00
3. Meterai	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 150.000,00